BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau penerima kuasa istri kepada suami melalui Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal penggugat. Dalam model perceraian ini, istri yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memproses dan memutuskan perceraian antara dirinya dan suami yang digugat. [1]

Berbagai faktor dapat menimbulkan kekhawatiran bagi seseorang, yang pada akhirnya memicu terjadinya perceraian gugat dalam kehidupan individu, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam rumah tangga tersebut. Dalam hal ini, perceraian tidak hanya dipandang dari perspektif kehendak suami, yang dikenal dengan cerai talak, tetapi juga dari kehendak istri, yang dikenal sebagai cerai gugat.[2]

Dalam Islam, hak talak diberikan kepada suami, yang berarti hanya suami yang berhak menceraikan istrinya, dengan jumlah talak yang dapat dijatuhkan sebanyak tiga kali. Namun, hak ini tidak boleh digunakan secara sembarangan atau sewenang-wenang. Demikian pula, seorang istri tidak berhak memaksa suami untuk menceraikan dirinya. Meskipun suami memiliki

[1] Masniari Muthe., "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadila Agama Medan Kelas 1A," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 682.

[2] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. ke-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

hak talak dan hanya dia yang dapat menjatuhkan talak tanpa campur tangan pihak lain, penggunaan hak tersebut secara sembarangan merupakan perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Tuhan. Begitu juga, istri yang memaksa suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang sah juga tidak dibenarkan. Walaupun hak talak berada di tangan suami, istri tetap berhak untuk meminta cerai jika terdapat alasan yang sah, baik langsung kepada suami maupun melalui pengadilan. Selain itu, meskipun suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istri, tidak jarang istri mengajukan permohonan cerai melalui lembaga ta'lik talak di Pengadilan Agama.[3]

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan posisi antara suami dan istri dalam menangani kasus perceraian sangat penting. Hal ini berkaitan tidak hanya dengan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah munculnya prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari kedua pihak terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.[4]

Tabel 1.1 Hasil Pra Penelitian data yang ada di percatataan Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan tahun 2023.

No	Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kasus cerai gugat	272	77,3%
2	Kasus cerai talak	80	22,7%
	Jumlah	**352**	**100%**

Sumber: Data Pengadilan Agama Manna tahun 2023.

[3] Muhammad Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Edisi. oleh Cetakan ke 2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).

[4] Muhammad Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Edisi. oleh Cetakan ke 2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada 25 Desember 2023 di Pengadilan Agama Manna, Bengkulu Selatan, ditemukan bahwa di Kabupaten tersebut banyak pasangan muda yang mengajukan gugatan cerai. Dari total 352 perkara perceraian yang terdaftar, sebanyak 272 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak wanita, sementara 80 kasus lainnya adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki. Mayoritas perceraian ini terjadi melalui gugatan, terutama dari pihak wanita, yang umumnya berusia di bawah 25 tahun. Banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan rumah tangga saat ini mencerminkan beragam masalah yang muncul dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan keagamaan, di mana cerai gugat lebih banyak terjadi dibandingkan cerai talak, meskipun seharusnya suami lah yang memiliki hak untuk membela diri. Berdasarkan kondisi yang teramati di Pengadilan Agama Kota Manna pada tahun 2023, cerai gugat menjadi jenis perceraian yang lebih dominan dan penting dibandingkan cerai talak.

Hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan, terutama di kalangan pasangan usia muda. Faktor-faktor seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hadirnya pihak ketiga, serta masalah ekonomi yang dihadapi oleh suami istri, menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kecamatan Pino. Selama periode awal hingga akhir tahun 2023, perceraian tidak hanya terjadi di kalangan pasangan dewasa, tetapi juga meningkat di kalangan pasangan muda. Dari 48 kasus cerai gugat di Kecamatan Pino, sebanyak 21 kasus di antaranya diajukan oleh pasangan muda.

Pernikahan usia muda merujuk pada pernikahan yang dilakukan pada usia yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan, di mana perempuan masih di bawah 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun.[5] Sebagian orang berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai kedewasaan, yaitu belum baligh bagi pria dan belum mengalami menstruasi bagi wanita.

Perkawinan sangat tidak tepat dilakukan oleh mereka yang belum mampu memikul tanggung jawab, terutama anak-anak yang masih berusia muda. Dari sudut pandang kesehatan reproduksi maupun psikologis, pernikahan di usia muda membawa risiko yang sangat tinggi. Namun, meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan faktor usia saat melangsungkan pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, serta untuk menghindari perbuatan zina.[6]

Dari beberapa hal tersebutlah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penelitian skripsi dengan judul "**Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat pada Pasangan Usia Muda di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan".**

[5] Juspin Landung, Ridwan Thaha, dan A Zulkifli Abdullah, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja," *MKMI* 5, no. 4 (2009).

[6] Lusiana, "Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai" (Universitas Tarumanegara, 2000).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di kalangan pasangan usia muda di Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Islam dan menawarkan perspektif alternatif kepada masyarakat untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan sebisa mungkin, serta menghindari perceraian, khususnya cerai gugat yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan rumah tangga, terutama dalam konteks Hukum Keluarga Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini untuk menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian adalah sebagai berikut:

Skripsi oleh Supriadi Thalib, judul *"Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makasar"*. Fakultas Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.[7] Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Makassar. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan cerai gugat di Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Supriadi Thalib fokus pada penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, sementara penelitian penulis lebih fokus pada faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di kalangan pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam hal pendekatan, penelitian Supriadi Thalib menggunakan pendekatan yuridis,

[7] Supriadi Thalib, "Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makasar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori studi dokumen, sedangkan penulis menggunakan teori studi lapangan *(field research).*

Skripsi oleh Rusmalah Dewi Jayanti, judul *"Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang"*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.[8] Skripsi ini membahas tentang penyebab tingginya perkara cerai gugat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Palembang. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat di Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Rusmalah Dewi Jayanti fokus pada faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat. Sedangkan penulis berfokus pada permasalahan faktor penyebab tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Kemudian Teori dalam penelitian ini menggunakan teori studi kasus *(case studies),* sedangkan peneliti menggunakan teori studi lapangan *(field research).*

Skripsi oleh Moh. D Kalam (dkk), dengan judul "*Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai di Makahmah Syar'iya Banda Aceh"*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry, 2020.[9] Skripsi ini membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap faktor-faktor yang

[8] Rusmalla Dewi Jayanti, "Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang," (2007).

[9] Mohd Kalam, Azmil Umur, dan Nur Shadrina, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *El-Usrah* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7698.

mempengaruhi meningkatnya gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada Moh. Kalam fokus pada akibat hukum terhadap faktor-faktor yang memperngaruhi meningkatnya gugat ceraiSementara itu, penulis lebih fokus pada analisis faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di kalangan pasangan usia muda. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, berbeda dengan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah teori studi dokumen atau teks *(document studies)*, sementara penulis menggunakan teori studi lapangan *(field research).*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan Yuridis Sosiologis dipakai oleh peneliti , dimana peneliti mengkaji permasalahan dari sudut pandang hukum, di mana pembahasan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membandingkannya dengan realitas atau fenomena yang terjadi di masyarakat.[10] Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat, serta alasan-alasan yang mempengaruhi tingginya kasus cerai-gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

[10] Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dimana penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau dilakukan secara langsung terhadap informan untuk memahami fenomena yang diteliti.[11] Dengan demikian, penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan kajian dan pengumpulan informasi terkait putusan serta berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Manna sebagai fokus penelitian.

penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan analisis dan pengumpulan data terkait putusan serta berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Manna sebagai objek utama penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Penelitian ini bertempat di desa-desa yang ada di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun beberapa alasan memilih di Kecamatan Pino sebagai lokasi penelitian yaitu:

1) Tingkat cerai gugat pada pasangan usia muda yang terjadi di Kecamatan Pino termasuk tinggi.

[11] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

2) Lokasi yang strategis, dapat dijangkau dengan waktu perjalanan yang singkat dari tempat tinggal

b. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dengan observasi awal pada periode 20 Desember 2023 hingga 25 Desember 2023, diikuti dengan konfirmasi wawancara dari 20 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan antara 10 Januari 2024 hingga 21 Januari 2024.

3. Intrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengandalkan peran manusia sebagai peneliti, karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Panduan Observasi

Panduan observasi ini berupa pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat keadaan, kondisi, dan fakta-fakta yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan yang relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Acuan Dokumentasi

Acuan dokumentasi mencakup catatan tambahan, terutama yang berkaitan dengan proses pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Manna.

4. Sumber Data

Sumber data merujuk pada entitas atau objek dari mana informasi dikumpulkan. Dalam penelitian ini, dua jenis sumber data digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui penggunaan alat pengukuran atau instrumen pengumpulan data yang diterapkan pada objek tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi, atau peraturan yang memiliki kaitan dengan masalah yang menjadi fokus

penelitian. Data ini diperoleh melalui studi dokumentasi dan pengolahan data terkait.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah proses interaksi langsung antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab secara tatap muka.[12] Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Manna, yang memiliki pengalaman dalam memutuskan perkara cerai gugat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial, yang bertujuan untuk menggali data historis.[13] Metode ini mengandalkan sumber-sumber seperti surat, catatan harian, laporan, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk menelusuri dan menganalisis berkas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Manna pada tahun 2023. Penulis memilih sampel dari putusan perkara cerai gugat sebagai representasi dari keseluruhan perkara yang

[12] Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
[13] Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

diputuskan oleh hakim, serta mencakup sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara kualitatif, yaitu melalui metode analisis yang berfokus pada kualitas, mutu, serta sifat fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kasus cerai gugat, khususnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat.

Pola analisis data yang diterapkan adalah deduktif, yaitu dengan menyajikan data spesifik dari Pengadilan Agama Manna terkait alasan cerai gugat yang terjadi pada tahun 2023. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab cerai gugat tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai judul skripsi yang akan disusun, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

.

Bab II Kajian Pustaka

Membahas teori umum mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembahasan ini akan mencakup pengertian tentang keluarga, pernikahan dini/pasangan usia muda, definisi perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor penyebab perceraian, dampak perceraian, cerai gugat, serta dasar hukum terkait perceraian.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang mencakup letak geografis, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta menggambarkan kondisi kehidupan rumah tangga pada pasangan usia muda di wilayah tersebut.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada pasangan usia muda di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta analisis terkait tingginya angka cerai gugat di kalangan pasangan usia muda di daerah tersebut.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Yaitu sumber-sumber referensi yang digunakan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.

Lampiran-lampiran:

Memuat dokumen atau data yang diperoleh selama proses penelitian dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU